



PUTUSAN

Nomor 8/PID/2018/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SULTAN Bin MUHALI;**
Tempat Lahir : Bone;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun / 9 Juni 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. AK Senipah Rt.021 Kel. Bugis Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan;

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama IKHSANUR FAJRI,S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada Pos

Hal 1 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong (POSBAKUM) yang berkantor di Jl. A Yani No.16 (Pengadilan Negeri Tenggarong) berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg tanggal 9 Oktober 2017 tentang penunjukan Penasihat Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 16 Januari 2018 No: 8/PID/2018/PT.SMR tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tenggarong tanggal 9 Oktober 2017 No. Reg.Perk : PDM-662/TNGGA/10/2017 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa SULTAN Bin MUHALI pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di jalan Bina Cipta Gg. Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi WILLY NUR Bin KADDASE (penuntutannya diajukan secara terpisah) di jalan Bina Cipta Gang Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara lalu membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi WILLY NUR Bin KADDASE dan langsung

Hal 2 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dan kemudian memasukkannya ke dalam saku baju yang Terdakwa kenakan, setelah itu saksi WILLY NUR Bin KADDASE mengajak Terdakwa bermain judi sambil mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkan oleh saksi WILLY NUR Bin KADDASE, saat sedang bermain judi tersebut sekira pukul 17.00 wita saksi SAIFUL ANAM Bin MAS'UD dan saksi AHMAD ZAENAL AMRONI Bin MUSRINGAN (keduanya anggota BNNP Kaltim) beserta tim datang langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap semua orang yang berada di dalam rumah, dari pengeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa dari dalam saku baju Terdakwa. ketika ditanyakan perihal penemuan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli dari saksi WILLY NUR Bin KADDASE tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Nomor : 126/040400/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Lesmana selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus/ paket narkoba yang diduga sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram/brutto atau sama dengan 0,13 (nol koma satu tiga) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories dan sisa dari laboratorium seberat 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram/netto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6384/NNF/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Lia Novi Ermawati, S.Si dan Kurniawati, S.Si kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 1546/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal 3 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SULTAN Bin MUHALI pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di jalan Bina Cipta Gg. Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi WILLY NUR Bin KADDASE (penuntutannya diajukan secara terpisah) di jalan Bina Cipta Gang Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara lalu membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi WILLY NUR Bin KADDASE dan langsung menyimpannya di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dan kemudian memasukkannya ke dalam saku baju yang Terdakwa kenakan, setelah itu saksi WILLY NUR Bin KADDASE mengajak Terdakwa bermain judi sambil mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkan oleh saksi WILLY NUR Bin KADDASE, saat sedang bermain judi tersebut sekira pukul 17.00 wita saksi SAIFUL ANAM Bin MAS'UD dan saksi AHMAD ZAENAL AMRONI Bin MUSRINGAN (keduanya anggota BNNP Kaltim) beserta tim datang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap semua orang yang berada di dalam rumah, dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa dari dalam saku baju Terdakwa. ketika ditanyakan perihal penemuan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dengan cara

Hal 4 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari saksi WILLY NUR Bin KADDASE tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Nomor : 126/040400/2017 tanggal 10 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Lesmana selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) diketahui bahwa hasil penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus/ paket narkoba yang diduga sabu-sabu tersebut memiliki berat 0,43 (nol koma empat tiga) gram/brutto atau sama dengan 0,13 (nol koma satu tiga) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut disisihkan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratories dan sisa dari laboratorium seberat 0,048 (nol koma nol empat delapan) gram/netto;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6384/NNF/2017 tanggal 20 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.Si, Apt., Lia Novi Ermawati, S.Si dan Kurniawati, S.Si kesemuanya Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 1546/2017/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SULTAN Bin MUHALI pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekitar pukul 15.00 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di jalan Bina Cipta Gg. Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 5 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita Terdakwa datang ke rumah saksi WILLY NUR Bin KADDASE (penuntutannya diajukan secara terpisah) di jalan Bina Cipta Gang Keramat Rt. 002 Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara lalu membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada saksi WILLY NUR Bin KADDASE dan langsung menyimpannya di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam dan kemudian memasukkannya ke dalam saku baju yang Terdakwa kenakan, setelah itu saksi WILLY NUR Bin KADDASE mengajak Terdakwa bermain judi sambil mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disiapkan oleh saksi WILLY NUR Bin KADDASE, saat sedang bermain judi tersebut sekira pukul 17.00 wita saksi SAIFUL ANAM Bin MAS'UD dan saksi AHMAD ZAENAL AMRONI Bin MUSRINGAN (keduanya anggota BNNP Kaltim) beserta tim datang langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap semua orang yang berada di dalam rumah, dari penggeledahan tersebut petugas berhasil menemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu milik Terdakwa dari dalam saku baju Terdakwa. ketika ditanyakan perihal penemuan barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapatkannya dengan cara membeli dari saksi WILLY NUR Bin KADDASE tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 455 /4953/NARKOBA/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Gusti Adheleida selaku Manager Teknik pada UPTD Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur didapatkan hasil bahwa urine atas nama SULTAN Bin MUHALI positif mengandung Met Amphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam Tuntutannya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang tanggal 21 Nopember 2017 No.REG.PERK : PDM-662/TNGGA/10/2017, menuntut agar

Hal 6 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Bin MUHALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa SULTAN Bin MUHALI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi lamanya Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,13 gram;
 - Bungkus rokok gudang garam;
 - Seperangkat alat hisap (bong);
 - Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Mendengar Nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal: 5 Desember 2017 yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
2. Mohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan Putusannya tanggal 12 Desember 2017 Nomor: 626 /Pid.Sus/2017/PN.Trng yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULTAN Bin MUHALI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta pidana denda sebesar

Hal 7 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,13 gram;
- Bungkus rokok gudang garam;
- Seperangkat alat hisap (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 626/Pid.Sus/2017/PN.Trng yang dibuat oleh HARIADI, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 MUHAMMAD RIFANI FD, SH. (Penasihat Hukum Terdakwa) telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Desember 2017 Nomor: 626/Pid.Sus/2017/PN.Trng. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding dari Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memorie bandingnya tertanggal 28 Desember 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 28 Desember 2017, dan terhadap memorie banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong telah memberitahu dan menyerahkan memorie banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dimaksud kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada tanggal 2 Januari 2018 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong terhitung mulai tanggal 2

Hal 8 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2018 s/d 10 Januari 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara serta syarat- syarat yang ditentukan Undang- Undang, oleh karena itu terhadap permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding dalam perkara a quo selengkapny sebagaimana tersebut dalam memorie bandingny sebagaimana tersebut dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak ada menyerahkan kontra memori banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 626 /Pid.Sus/2017/PN.Trg, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juli 2017 sekira pukul 13.00 Terdakwa ada membeli 1 (satu) poket sabu-sabu dari saksi Willy seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2017 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa ditangkap di Jalan Bina Cipta Gg. Keramat Rt.002 Desa Muara Badak Ulu Kec. Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara (didalam rumah saksi Willy);

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu didalam kotak rokok Gudang Garam yang terdakwa simpan didalam saku baju yang dipakai oleh Terdakwa, dimana sabu-sabu tersebut adalah sabu-sabu yang sehari sebelum penangkapan Terdakwa, Terdakwa beli dari saksi Willy;

Bahwa Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut dengan maksud agar tidak mengantuk saat mengemudikan kendaraan yang pekerjaan saksi sebagai sopir;

Hal 9 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana membeli narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009, dengan alasan kepemilikan narkotik jenis sabu oleh Terdakwa tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa, bukan untuk diperjualbelikan maupun untuk diperdagangkan Terdakwa;

Bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan perkara a quo di Pengadilan Negeri tidak terungkap fakta kalau Terdakwa pernah terkait atau berperan sebagai pengedar, maupun sebagai bandar Narkotika;

Bahwa mens rea Terdakwa dalam kepemilikan atau penguasaan narkoba semata-mata untuk tujuan digunakan bagi diri sendiri;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, sejalan dengan fakta hukum yang terungkap menunjukkan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memorie bandingnya dapat dibenarkan, kecuali mengenai permintaan/permohonan agar Terdakwa dapat di rehabilitasi secara medis maupun sosial mengingat perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah sebagai penyalah guna narkoba golongan I untuk diri sendiri, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena fakta dipersidangan tidak ada yang membuktikan bahwa Terdakwa saat ini sedang mengalami gangguan ketergantungan obat jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu harus dibatalkan karena dipandang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang- Undang No 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang- undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara tersebut ;

Hal 10 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 12 Desember 2017 Nomor : 626/Pid.Sus/2017/PN.Trg. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa SULTAN Bin MUHALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,13 gram;
 - Bungkus rokok gudang garam;
 - Seperangkat alat hisap (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 oleh kami **S.J. MARAMIS, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. SULTHONI, SH.MH** dan **DR. SUBIHARTA, SH, Mhum.** selaku Hakim- Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 16 Januari 2018 Nomor: 8/PID/2018/PT.SMR ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2018, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Hal 11 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOTMA SITUNGKIR, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim- Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

H. SULTHONI, SH.MH.

S.J. MARAMIS, SH.

DR. SUBIHARTA, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

HOTMA SITUNGKIR, SH

Hal 12 dari 12 hal Put No.8/PID/2018/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)